

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**

**NOMOR : 002/KA.01.02/JI-31/01/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN STAF PENANGGUNGJAWAB KEARSIPAN DI UNIT PENGOLAH  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan arsip aktif di unit pengolah di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf penanggungjawab arsip aktif di unit pengolah di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata

Naskah Dinas;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Staf penanggung jawab arsip aktif di unit pengolah Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Staf penanggung jawab arsip aktif di unit pengolah mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan arsip aktif di divisi masing-masing sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022 tertanggal 30 November 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 30 Januari 2023



Lampiran Keputusan  
Koordinator Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar  
Nomor : 002/KA.01.02/JI-31/01/2023  
Tanggal : 30 Januari 2022

**DAFTAR NAMA STAF PENANGGUNGJAWAB  
KEARSIPAN DI UNIT PENGOLAH  
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BLITAR**

No	NAMA	JABATAN
1	Silvi Aprilianasari	Penanggung jawab arsip aktif di Divisi SDMO Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
2	Erwin Widhiandono	Penanggung jawab arsip aktif di Divisi HPPPS Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
3	Sandi Yudha Satriawan	Penanggung jawab arsip aktif di Divisi PHL Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
4	Dewi Lestariningsih	Penanggungjawab arsip aktif di bagian keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 30 Januari 2022

